



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan adanya pergeseran anggaran terkait dengan keperluan mendesak yang harus dialokasikan melalui pergeseran dari Belanja Tidak Terduga ke dalam kegiatan pada Dinas Perhubungan serta beberapa perbaikan spesifikasi pada uraian belanja lainnya pada SKPD terkait, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 12);

26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 4 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

BAB III
PENDAPATAN

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 :

- | | |
|--|-------------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp 1.059.165.801.435,00 |
| - dalam perubahan kesatu bertambah sebesar | Rp 290.231.243.696,00 |
| - dalam perubahan kedua bertambah sebesar | Rp 0,00 |
| - sehingga berjumlah menjadi sebesar | Rp 1.349.397.045.131,00 |

yang bersumber dari:

- pendapatan asli daerah; dan
- pendapatan transfer.

- 2. Ketentuan Pasal 14 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

BAB IV
BELANJA DAERAH

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp 1.115.314.847.083,00 |
|-------------------------------|-------------------------|

- dalam perubahan kesatu bertambah sebesar Rp 322.756.109.894,00
- dalam perubahan kedua bertambah sebesar Rp 0,00
- berjumlah menjadi sebesar Rp 1.438.070.956.977,00

yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b :

- semula direncanakan sebesar Rp 269.356.713.199,00
- dalam perubahan kesatu bertambah sebesar Rp 86.187.597.291,00
- dalam perubahan kedua bertambah sebesar Rp 0,00
- berjumlah menjadi sebesar Rp 355.544.310.490,00

yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

- semula direncanakan sebesar Rp 31.266.974.513,00
- dalam perubahan kesatu bertambah sebesar Rp 33.720.225.518,00
- dalam perubahan kedua bertambah sebesar Rp 34.939.000,00
- berjumlah menjadi sebesar Rp 65.022.139.031,00

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

- semula direncanakan sebesar Rp 103.620.309.437,00
- dalam perubahan kesatu bertambah sebesar Rp 18.879.418.273,00
- dalam perubahan kedua berkurang sebesar Rp (96.875.000,00)
- berjumlah menjadi sebesar Rp 122.402.852.710,00

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

- semula direncanakan sebesar Rp 7.713.880.799,00
- bertambah sebesar Rp 1.217.414.000,00
- berjumlah menjadi sebesar Rp 8.931.294.799,00

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :

- semula direncanakan sebesar Rp 37.006.183.450,00
- dalam perubahan kesatu bertambah sebesar Rp 14.167.485.000,00
- dalam perubahan kedua bertambah sebesar Rp 61.936.000,00
- berjumlah menjadi sebesar Rp 51.235.604.450,00

- (6) Belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- | | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 1.829.610.000,00 |
| - bertambah sebesar | Rp | 3.169.650.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 4.999.260.000,00 |
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
- | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 00,00 |
| - bertambah sebesar | Rp | 15.033.404.500,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 15.033.404.500,00 |
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp 87.919.755.000,00

4. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b :
- | | | |
|--|----|--------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 94.497.554.829,00 |
| - dalam perubahan kesatu bertambah sebesar | Rp | 138.170.839.303,00 |
| - dalam perubahan kedua bertambah sebesar | Rp | 90.000.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 232.758.394.132,00 |
- yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp 16.750.000.000,00
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 12.744.924.000,00 |
| - dalam perubahan kesatu bertambah sebesar | Rp | 45.378.088.121,00 |
| - dalam perubahan kedua bertambah sebesar | Rp | 90.000.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 58.213.012.121,00 |
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 14.887.612.534,00 |
| - bertambah sebesar | Rp | 70.568.221.982,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 85.455.834.516,00 |
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :

- | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 50.034.533.295,00 |
| - bertambah sebesar | Rp | 22.201.529.200,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 72.236.062.495,00 |
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- | | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 60.485.000,00 |
| - bertambah sebesar | Rp | 23.000.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 83.485.000,00 |
- (7) Belanja Modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp 20.000.000,00.

5. Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (11) Pasal 23 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b :
- | | | |
|--|----|-------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 12.744.924.000,00 |
| - dalam perubahan kesatu bertambah sebesar | Rp | 45.378.088.121,00 |
| - dalam perubahan kedua bertambah sebesar | Rp | 90.000.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 58.213.012.121,00 |
- yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan olahraga;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.650.445.000,00
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- | | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 00,00 |
| - bertambah sebesar | Rp | 996.540.000,00 |
| - berjumlah menjadi sebesar | Rp | 996.540.000,00 |
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.010.142.000,00
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
- | | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| - semula direncanakan sebesar | Rp | 778.379.500,00 |
| - bertambah sebesar | Rp | 4.494.154.375,00 |

- berjumlah menjadi sebesar Rp 5.272.533.875,00
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
 - semula direncanakan sebesar Rp 448.180.000,00
 - bertambah sebesar Rp 153.418.000,00
 - berjumlah menjadi sebesar Rp 601.598.000,00
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
 - semula direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00
 - bertambah sebesar Rp 32.102.626.673,00
 - berjumlah menjadi sebesar Rp 32.302.626.673,00
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g :
 - semula direncanakan sebesar Rp 8.700.000,00
 - bertambah sebesar Rp 1.555.883.668,00
 - berjumlah menjadi sebesar Rp 1.564.583.668,00
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h :
 - semula direncanakan sebesar Rp 720.365.500,00
 - bertambah sebesar Rp 5.301.809.905,00
 - berjumlah menjadi sebesar Rp 6.022.175.405,00
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i :
 - semula direncanakan sebesar Rp 13.250.000,00
 - bertambah sebesar Rp 700.000,00
 - berjumlah menjadi sebesar Rp 13.950.000,00
- (11) Belanja modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j:
 - semula direncanakan sebesar Rp 00,00
 - dalam perubahan kesatu bertambah sebesar Rp 52.250.000,00
 - dalam perubahan kedua bertambah sebesar Rp 90.000.000,00
 - berjumlah menjadi sebesar Rp 142.250.000,00
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp 8.984.000,00.
- (13) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l :
 - semula direncanakan sebesar Rp 00,00
 - bertambah sebesar Rp 720.705.500,00
 - berjumlah menjadi sebesar Rp 720.705.500,00
- (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp 3.906.478.000,00.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Belanja Tidak Terduga

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c :

- semula direncanakan sebesar	Rp	20.000.000.000,00
- dalam perubahan kesatu berkurang sebesar	Rp	(3.115.360.000,00)
- dalam perubahan kedua berkurang sebesar	Rp	(90.000.000,00)
- berjumlah menjadi sebesar	Rp	16.794.640.000,00

7. Rincian Perubahan Kedua Atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 06 Juni 2023

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 06 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023 NOMOR 9.

